



## **BUPATI BULUNGAN**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan materi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab VI PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB VI**

#### **PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD**

#### **Pasal 6**

- (1) ADD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan setelah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah melakukan verifikasi meneruskan Permohonan beserta lampirannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Cq. Bagian Kesejahteraan.
- (5) Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan menyiapkan SPP dan SPM ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (6) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa.



**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Mei 2011

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**SUDJATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 09.**

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Ir. H.Ahmad Zaini Anwar, MM	Asisten Bidang Administrasi	
4	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
5	Hj. Asnah Heriani, SE	Kepala BPMD	